

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Apoteker
2.	Persyaratan Perizinan Berusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy NPWP 2. Surat Permohonan (Tidak menggunakan huruf kapital) yang sudah ditanda tangani 3. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir KFN 4. Foto copy KTP setempat 5. Surat rekomendasi organisasi profesi sesuai tempat praktik 6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi 7. Surat persetujuan pimpinan 8. Foto copy surat izin fasilitas untuk apoteker pendamping 9. Surat perjanjian ikatan kerjasama 10. Foto copy sewa/kontrak tempat kerja 11. Lampirkan surat pernyataan operasional apotek 12. Pas foto warna terbaru latar merah 3 lembar ukuran 4x6 cm
3.	Sistem mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>PEMOHON → CUSTOMER SERVICE (MENYERAHKAN BERKAS DALAM BENTUK HARD / SOFT COPY) → PEMOHON (MENDAPAT PERSETUJUAN DOKUMEN USAHA ATAU DOKUMEN USAHA TIDAK DISETUJUI)</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pelaku Usaha mengirimkan berkas permohonan izin praktek melalui Email : kasperizinan3@gmail.com 2. Customer menerima berkas pemohon yang akan diverifikasi terlebih dahulu. Jika berkas lengkap maka akan dikirimkan untuk mengeluarkan surat rekomendasi dinas kesehatan setelah ada rekomendasi dinas kesehatan akan diproseskan penerbitan izin praktik untuk diberikan ke pemohon. 3. Pemohon menerima informasi bahwa izin praktik sudah selesai dan pemohon menerima izin praktik yang telah disetujui.
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja
5.	Biaya/tarip	Rp. 0,-
6.	Penanganan pengaduan, saran dan Prasarana	Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang/hadir; 2. ke layananpengaduanku@gmail.com 3. Melalui oss.go.id 4. Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara; Telepon/SMS ke 0811549966


Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si. 